



PENETAPAN

Nomor 1044/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1044/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2004, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1044/Pdt G/2019/PA.Cbn



wali nikah adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama: Yoyo dan dua orang saksi masing-masing bernama: Minang dan Wawan dengan mas kawin uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa antara Penggugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesususan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, namun pernikahan para Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran tersebut untuk alasan hukum.
5. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Kemang, Kabupaten Bogor.
6. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Bogor 08 November 2005
7. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan :
 - 7.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak
 - 7.2. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat
 - 7.3. Tergugat bersifat egois dan cenderung tempramen
8. Bahwa puncak perselisihan adalah Mei 2017 karena sering terjadi perselisihan, Tergugat sekarang sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi dan Penggugat dan Tergugat sekarang telah bpisah rumah dan beralamat tersebut diatas.
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1044/Pdt G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1994 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1044/Pdt G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1044/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy.dan Firris Barlian, S.Ag., M.H., Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1044/Pdt G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.260.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)